


Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 7


WILAYAH GEOGRAFI-TERITORIAL GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 7

WILAYAH GEOGRAFI-TERITORIAL, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI NKRI



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang wilayah geografi-teritorial, geopolitik dan geostrategis Indonesia untuk membentuk sikap-perilaku cinta tanah air dan bertekad mampu untuk melaksanakan kewajiban bela negara sepanjang hayat.

Pengantar

Eksistensi geografi Indonesia sebagai wilayah territorial Indonesia, terdiri dari wilayah perairan (laut), darat dan dirgantara. Wilayah perairan dipandang sangat penting karena sebagai penghubung antara pulau di wilayah nusantara. Pada pembahasan berikut akan diutarakan secara detail mengenai wilayah territorial perairan (laut) secara historis dan yuridis formal.

Wilayah daratan terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh perairan laut, lazim disebut dengan negara kepulauan (*archipelago*), sedangkan wilayah dirgantara meliputi wilayah udara dan pengaturan tentang *Geo Stasionere Orbit* (GSO). Di bagian akhir dibahas mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia, sehingga memberikan kelengkapan pengetahuan tentang wilayah geografi-teritorial, geopolitik dan geostrategi.

Wilayah Geografi

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), bukan negara pulau (*island state*). Negara kepulauan artinya negara yang terdiri gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh air laut sebagai pemersatunya. Sedangkan negara pulau adalah negara yang hanya dikelilingi oleh air laut dan bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah antar pulau satu dengan pulau lainnya.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada. Luas wilayah Indonesia 5.193.250

km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara. Keatas (udara) berdaulat setinggi 36.000 km




Dari luas wilayah darat dan laut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa luas wilayah laut lebih luas, sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari pada wilayah daratan. Sedangkan wilayah udara, Indonesia berdaulat setinggi 36.000 km. Inilah wilayah Indonesia secara utuh yang wajib diketahui dan dipahami agar, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, mampu dalam menjaga dan memberdayakannya seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

A. Historis dan Yuridis Formal

Sebelum menelaah lebih dalam tentang historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Indonesia, maka di bawah ini ditampilkan ilustrasi tentang wilayah Indonesia sebagai berikut :

1. Menurut ordenansi 1939, panjang wilayah laut Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sebagaimana diketahui bahwa 1 mil ekwivalen dengan 1,609 km, sehingga kalau 3 mil berarti panjang wilayah perairan dari pangkal pantai 4,827 km. Panjang Selat Sunda 30 km, bila ditarik dari Merak Pulau Jawa ke arah laut lepas 4,827 km dan dari Bakauheni Pulau Sumatra 4,827 km berarti di Selat Sunda ada laut bebas sepanjang 20,346 km atau sekitar 12,645 mil. Ordenasi ini dibuat oleh Belanda, sengaja untuk melancarkan politik pecah belah dan kuasa (*divide et impera*), ini tidak cocok dengan konsep negara kepulauan.



2. Deklarasi Djuanda 1957, melegitimasi luar wilayah laut Indonesia sepanjang 12 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sehingga tidak terdapat lagi laut bebas di dalam wilayah Indonesia, terutama selat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.
3. Deklarasi Landas kontinen tahun 1969, wilayah yang berada di dasar laut dan di bawah dasar laut di dalam landas kontinen merupakan milik Indonesia, termasuk *depresie* atau cekungannya.
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983.
5. Wilayah udara setinggi 36.000 km, dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial.

Sebagai perwujudan kepulauan nusantara dalam dimensi satu kesatuan wilayah, wawasan nusantara memiliki latar belakang hitoris, sosilogis dan politis.

1. Latar Belakang Historis

Keberadaan wilayah nusantara, Indonesia sampai sekarang yang terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara) tidak dengan sendirinya ada, tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang hingga memiliki wilayah yang terintegrasi, utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang eksistensi wilayah daratan,

wilayah perairan atau laut dan wilayah udara, serta kondisi geografi, geopolitik dan geostrategis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

WILAYAH DARAT

Pada awalnya penjajah Belanda memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang tertuang dalam hukum kolonial, yang disebut sebagai *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 atau lebih dikenal dengan istilah Ordinasi 1939, dimana lebar wilayah laut (perairan) Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal lurus. Keberadaan Ordinasi 1939 ini sengaja diberikan dengan tujuan untuk memecah belah wilayah nusantara, agar tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Melihat kondisi wilayah nusantara, yang tidak lain adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpecah belah seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuatan hukum dan legitimasi keberadaan wilayah nusantara yang utuh. Langkah-langkah itu, tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :




a. Deklarasi Djuanda

Menurut Lemhanas (1995 : 27-28), dengan menggunakan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*), maka tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan “**Deklarasi Djuanda**” yang menyatakan :

1. Bentuk negara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Menurut sejarah, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939. Memecah belah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Isi *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 yang memecah belah wilayah darat Indonesia, karena lebar wilayah laut atau perairan Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus, sehingga dapat dipastikan antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, pulau Jawa dan pulau Kalimantan, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, pulau Sulawesi dan pulau Papua (Irian Jaya) serta pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah nusantara terpisah oleh laut bebas.

Untuk mempertegas dasar hukum Deklarasi Djuanda, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1962. Berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 wilayah laut lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base line*), semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dari sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara.



b. Deklarasi Landas Kontinen

Dalam rangka mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasional, maka pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedenter yang terdapat **pada dasar laut dan tanah di bawahnya** di landas kontinen, merupakan milik Indonesia dan berada di wilayah yuridis yang eksklusif.
2. Termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
3. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi untuk eksploitasi sumber-sumber mineral

ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai dari pada pulau-pulau Indonesia yang terluar.

4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan, diadakan perundingan dengan semangat kebijaksanaan bertetangga baik (*good neighborhood policy*). Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga telah menguatkan pendirian bahwa negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil² (sekitar 2.072.000 km²). Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perjuangan untuk menegakkan wawasan nusantara bidang wilayah makin mantap. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ZEEI dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berfungsi sebagai zona perdagangan dan zona perikanan. Oleh sebab itu, negara manapun yang diketahui masuk dalam wilayah teritorial ZEEI tanpa ada izin pemerintah Indonesia, mencuri ikan (*illegal fishing*) dan mengambil kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia di laut dan di dasar laut harus

ditindak sesuai dengan hukum laut yang berlaku. Dengan penetapan ZEEI, maka Indonesia mempunyai :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati serta hak berdaulat lainnya eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus dan angin.

2. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lainnya.
 - b. Penelitian ilmiah mengenai laut
 - c. Pelestarian lingkungan laut
 - d. Hak lain berdasarkan hukum internasional.

Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih kurang 1.577.300 mil persegi. Secara teoritis dan menurut hukum laut internasional, ditemukan dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut, sebagai berikut:

- a. *Res nullius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang mempunyainya, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

- b. *Res communis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.



WILAYAH UDARA (DIRGANTARA)

Kedaulatan wilayah dirgantara atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) menganut beberapa teori, namun sebelum menjelaskan secara detail tentang teori kedaulatan di wilayah dirgantara. Terlebih dahulu penulis mencantumkan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.” Dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan.

Dari buku “Kewiraan Untuk Mahasiswa” (Lemhanas. 1995 : 34-35), terdapat dua teori mengenai wilayah udara, yaitu teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*) dan teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*).

Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas. Ruang Udara itu bebas, dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.

b. Kebebasan udara terbatas, yang selanjutnya dibagi menjadi dua sebagai berikut :

- 1) Negara kolong (negara bawah, *subadjacent state*) berhak mengambil tindakan tentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut.
- 2) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu.



Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Dari konvensi Paris (1919) dan kemudian diganti dengan konvensi Chicago (1944) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*Every state has complete and exclusive sovereignty in airspace above its territory*). Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah

a. Teori Keamanan

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m.

b. Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*)

Pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

c. Teori Udara (*Schachter*)

Wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*). Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari permukaan bumi. Cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1) Menarik garis dari "pusat bumi" ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut).

- 2) Menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat.

Negara Dalam Posisi Silang

Letak negara Indonesia, berada dalam posisi silang. Maksudnya bahwa wilayah nusantara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh perairan, berada diantara dua samudera dan dua benua. Diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

Dengan kondisi silang ini, pada satu sisi dapat menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang strategis dan menguntungkan. Sebaliknya pada sisi lain akan menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang cukup rawan. Sebagai Negara yang berada dalam posisi strategis, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam bidang ekonomi : perdagangan, bisnis, kerja sama, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya potensial menjadi produktif, baik diperairan maupun di wilayah darat yang secara langsung dapat menambah devisa negara.

Dalam konteks kerwanan, sebetulnya merupakan tantangan bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan menangkal terhadap segala bentuk kejahatan trans internasional, kejahatan-kejahatan yang secara langsung dapat masuk melalui wilayah perairan sebagai zona atau tempat transksional kejahatan. Sebagai contoh dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terbentang wilayah perairan, laut dan selat merupakan jalur strategis bagi penyelundupan, peredaran gelap narkotika dan pencurian-pencurian di wilayah perairan.

Kerawan lain, dengan posisi silang. Negara Indonesia akan dengan mudah menjadi incaran dari negara-negara barat dan timur jauh dalam melancarkan “serangan” perang *proxy*. Suatu perang dengan spektrum yang sangat luas. Diketahui bahwa perang ini berkeja bisa menghancurkan keyakinan terhadap ideolog bangsa, Pancasila. sebab masuknya paham liberalis, komunis dan radikal dapat dengan mudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Dan ancaman-ancaman tersebut sudah menjadi sangat nyata terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya bisa terjadi runtuhnya kekuatan ekonomi nasional sebagai akibat permodalan dikuasai oleh kelompok tertentu sebagai konglomerasi penguasa modal. Dalam bidang soial budaya, terjadi hegomoni budaya oleh sekelompok negara yang kuat serta bergesernya sistem social dan norma lokal kepada kelompok hegonomi tersebut.

Dengan demikian, posisi silang dapat membawa manfaat besar pada satu sisi, yaitu apabila bangsa Indonesia dapat dengan segera memberdayakan potensi-potensi sumber-sumber menjadi produktif dan dapat menjadi subjek dari segala bentuk aktivitas tran internasional. Namun pada sisi lain akan dapat terkena dampak negatif, apabila bangsa Indonesia menjai objek bagi kepentingan negara-negara lain untuk memanfaatkan posisi silang sebagai media dan imfrastruktur dalam merngeruk keuntungan.

Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara

Tujuan mempelajari Wawasan Nusantara adalah memahami bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan etnis yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Beberapa wujud dari

pengejawantahan bela negara antara lain adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami kondisi objektif NKRI secara utuh dan menyeluruh, diharapkan timbul rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Cinta biasanya diawali dengan mengetahui melihat dan secara nyata terhadap yang dicintai. Lalu dilanjutkan dengan memahami dan menerima apa adanya tanpa kritik maupun mendiskreditkan objek yang dicintai. Bila cinta sudah bersemi di hati, maka pasti akan setia dan selalu memperhatikan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berakibat dari lepasnya objek yang dicintai dari dirinya. Jadi disadari atau tidak bahwa konsekuensi logis dari mencintai sesuatu pasti ada pengorbanan dalam rangka membela yang dicintai.

Cinta kepada pancar, cinta kepada anak, istri/suami, keluarga dan cinta kepada apa saja sudah dapat dipastikan selalu aktif memperhatikan, memenuhi kebutuhan, merawat dan menjaga perasaan cinta kepada yang dicintai. Adalah tidak masuk akal, bila seseorang rela “menjual” apa yang dicintainya apa lagi membiarkan yang dicintainya disakiti, diganggu dan pada akhirnya diambil orang. Apa mungkin? Tentu tidak. Pasti akan mempertahankannya mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Maka wajar bila bangsa Indonesia mencintai Tanah Air Indonesia dan seluruh yang berada di dalam wilayah nusantara (Negara Kesatuan Indonesia). Mencintai tanah air berarti rela berkorban demi membela negara. Contoh kalau orang Amerika pasti mereka akan membela negara Amerika. Orang Inggris pasti membela negara Inggris, orang Australia pasti membela negara Australia. Orang Jepang pasti membela negara Jepang. Orang China pasti membela negara China. Jadi kalau orang Indonesia sudah menjadi kewajiban membela negara Indonesia. Jika tidak mau membela negara Indonesia, sebaiknya pergi dan keluar saja dari NKRI ke negara lain yang dia cintai! Namun dapat dipastikan bahwa ketika yang bersangkutan menjadi warga negara

dimana ia berada, maka wajib baginya untuk membela negara dimana ia berada.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi warga negara selain wajib membela negara. Dengan mencintai tanah air NKRI, maka akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanah air sebagai tempat dimana berada, memiliki suku-suku bangsa (etnis) sebagai saudara dan kerabatnya dan memiliki kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan karsa mereka dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Tanah air, etnis dan kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tanah Air

Meliputi wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan air (laut) sebagai penghubungnya. Oleh karena itu, meskipun berupa pulau-pulau yang terserak namun tetap terintegrasi bukan terpecah belah. Terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan menyeluruh.

Itulah negara Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diproklamasikan oleh Indonesia Soekarno-Hatta putra-putra terbaik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di planet bumi ini.

Dalam konteks ini, maka cinta tanah air harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh bangsa Indonesia, berada dalam satu wilayah kedaulatan, dapat hidup berdampingan secara damai, aman, tentram dan sejahtera. Wawasan Nusantara memberikan rasa cinta tanah air, karena dengan memahami wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia berarti memberikan garansi atau jaminan bahwa setiap warga negara menjunjung tinggi kepentingan negara dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kempompok.

2. Etnis

Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa (*plural*), baik yang merupakan etnis asli pribumi maupun etnis pendatang. Menurut sensus BPS tahun 2010 terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini, yang merupakan suku bangsa asli maupun percampuran berbagai suku bangsa pendatang. Beberapa contoh suku bangsa asli diantaranya Jawa, Sunda, Badui, Banten, Betawi, Aceh, Batak, Minang, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sulawesi, Asmad, dan dari setiap suku bangsa tersebut masih memiliki sub suku bangsa. Misalkan suku bangsa Palembang terdiri dari suku bangsa Lintang, Pasemah, Lematang, Kikim, Ogan, Kemering, dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa percampuran, antara lain etnis Tionghoa, Arab, Eropa dan lain sebagainya.

Aneka ragam suku bangsa adalah anugra terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda namun tetapi satu, dalam pengertian bahwa persatuan dari seluruh etnis dapat memperkuat kesatuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun bila perbedaan ini menjadi sensitif dan cenderung diskriminatif akan menjadi beban nasional, maka akan menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memahami cara padangan bangsa Indonesia wawasan nusantara, akan timbul persatuan etnis dalam ikatan kekeluargaan dan psikologis yang kuat. Perbedaan perilaku, ketidakn samaan norma-norma lokal, bukan jadi penghalang bagi persatuan. Tetapi justru memperkaya budaya bangsa dan neagara Indonesia.

3. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di wilayah nusantara disebut kebudayaan nasional. Menurut Tap MPR Nomor 2 tahun 1998, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan

harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Sebagai wujud kebudayaan, misalkan di daerah ada rumah adat, tari-tarian, upacara adat, musik tradisional, wayang, pakaian adat, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik benang merah sebagai simpulan keberadaan hubungan wawasan nusantara dengan bela negara, adalah sebagai berikut: bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia.

GEPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

Geopotitik

Geographical Politic atau disingkat Geopolitik semula bersinonim Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel (1844-1904). Istilah Geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dimana geopolitik menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme. Secara detail teori Karl Haushofer dan teori-teori lain tentang geopolitik, akan disajikan berikut ini :

1. Ajaran Karl Haushofer

Berkembang di Jerman, ajaran Karl Haushofer dipengaruhi oleh pemikiran yang dituangkan dalam disertasinya “Perang adalah

bapak dari segala hal” atau dengan perkataan lain “perang merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara”. Ajaran ini mempengaruhi Adolf Hitler dalam menjalankan pemerintahan Nazi di Jerman, juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran *Hako Ichiu* yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Menurut Lemhanas (1997 : 9) Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai laut.
- b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- c. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah:
 - 1) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan kepada soal-soal strategi perbatasan.
 - 2) Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
 - 3) Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidupnya.

2. Ajaran Frederich Ratzel

Hasil penelitian Frederich Ratzel tentang Ilmu Bumi Politik menemukan dua sudut pandang kekuatan, yaitu kekuatan darat dan kekuatan laut. Frederich Ratzel melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan itu, sehingga ia mengemukakan pemikiran baru dengan meletakkan dasar-dasar superstruktur geopolitik yaitu suatu kekuatan total atau menyeluruh suatu negara mewadahi pertumbuhannya dihadapkan pada kondisi dan kedudukan geografi di sekitarnya.

Dalam bukunya *Anthropo Geography* dan *Politische Geography* menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Menurut Lemhanas (1997 : 7) pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan negara dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, susut dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Membenarkan/melegitimasi hukum ekspansi, yaitu :
 - 1) Bahwa perkembangan atau dinamika budaya/kebudayaan dalam bentuk-bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah.
 - 2) Batas-batas suatu negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, maka dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara. Baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

3. Ajaran Rudolf Kjellen

Pendapat Frederich Ratzel menarik perhatian Rudolf Kjellen. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Esensi ajaran Rudolf Kjellen adalah sebagai berikut:

- a. Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme hidup yang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, social politik, kartopolitik (politik memerintah).
- c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional, yaitu:
 - 1) Ke dalam - mencapai peraturan dan kesatuan yang harmonis.
 - 2) Ke luar - memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.
 - 3) Kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

4. Ajaran Sir Halford Mackinder

Ahli geografi Inggris menyatakan bahwa kekuatan darat ada kemungkinan akan menguasai kekuatan maritim. Barang siapa dapat menguasai **daerah jantung** yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat menguasai pulau dunia akan dapat menguasai dunia.

5. Ajaran Alfred Thayer Mahan dan Sir Walter Raleigh

Hipotesa yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan (1840-1914) adalah bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional. Ada enam faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara sebagai kekuatan laut, yaitu: letak geografi, wujud bumi, luas wilayah,

penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Teori Alfred Thayer Mahan ini tergolong dalam teori wawasan bahari, memperkuat teori yang dikembangkan oleh Sir Walter Raleigh (1554-1618), yang menyatakan bahwa: “Siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia.”

6. Ajaran Guilio Douhet dan William “Billy Mitchell”

Setelah perang dunia I, Guilio Douhet menulis buku *Dominio dell’Aria, Saggio Sull’arte della Geura Aerea (The Command or Air: Essy in the Art or Aerial Warfare)* terbit tahun 1921. Kemudian William “Billy Mitchell” menulis buku *Winged Defence* terbit pada tahu 1925, keduanya mengurai tentang teori dirgantara, menyatakan bahwa kekuatan udara akan menjadi kekuatan yang paling menentukan. Dengan pemikiran bahwa kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

7. Ajaran Nicholas J Spykman

Terkenal dengan teori daerah batas (*rimland theory*) merupakan teori kombinasi yang menghubungkan wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan geopolitik mana saja diantara tiga wawasan itu harus ditonjolkan. Dengan kata lain, ketika medan perang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan, situasi dan kondisi yang berkembang.

8. Ajaran Bangsa Indonesia

Geopolitik di Indonesia tidak digunakan untuk keperluan perang, adu kekuatan dan merebut kekuasaan negara. Indonesia

mempunyai Ideologi Pancasila, sehingga teori dan praktek geopolitik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Lemhanas (1997 : 11) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mempunyai paham tertentu tentang perang dan damai. Ajaran geopolitik yang dikembangkan oleh para ahli tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena Teori geopolitik yang dikembangkan mengandung benih konflik, persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi Pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografi Indonesia.

Bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika forum dunia sekitarnya. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling mendasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).

Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata *geo* artinya bumi yang mencakup segala unsur dan organisme yang terkandung di dalamnya. Sedangkan strategi, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai *the art of the general*, adalah seni yang digunakan untuk berperang. Namun pada abad modern strategi tidak semata-mata hanya digunakan dalam kaitan militer, tetapi berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan semakin mempengaruhi penetapan suatu strategi.

Dalam kaitan dengan geostrategi, strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam rangkaian mengembangkan dan menggunakan segala unsur dan organisme yang ada di bumi guna

mencapai tujuan. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan geopolitik Indonesia perlu ada strategi harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai dari penyusunan perencanaan yang luwes, dinamis dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai pada kemampuan untuk melaksanakannya agar mencapai hasil yang optimal.

Menurut Lemhanas (1997 : 11) geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Sebagai contoh bangsa Indonesia dalam menentukan strategi nasionalnya untuk memenuhi tujuan politik nasional, memperhatikan kondisi geografi Indonesia berupa kepulauan dan posisinya diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Indonesia dan Pasifik. Demikian juga memperhatikan kondisi sosial, sumber alam, penduduk, maupun lingkungan sekitarnya baik regional maupun global. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu membina dan memanfaatkannya serta menjamin tercapainya tujuan nasional.

Geostrategi Indonesia haruslah dikaitkan dengan keberadaan posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia berada dalam posisi silang. Kala secara fisik-geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Indonesia dan Pasifik, maka secara non fisik menurut Lemhanas (1995 : 26) eksistensi Indonesia berada pada posisi, antara lain :

1. Demografis antara daerah yang berpenduduk tipis di Selatan (Australia) dan daerah yang berpenduduk padat di Utara (RRC dan Jepang).
2. Ideologis, antara liberalisme di Selatan dan komunisme di Utara.

3. Politis, antara sistem demokrasi parlementer di Selatan dan sistem diktator proletariat di Utara (Asia daratan bagian Utara).
4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal (kapitalis di Selatan dan sistem ekonomi terpusat di Utara).
5. Sosial, antara individualisme di Selatan dan komunisme/ sosialisme di Utara (*komune-komune*).
6. Budaya, antara kebudayaan barat di Selatan dan kebudayaan timur di Utara.
7. Hankam, antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di Utara dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur.

Keberadaan posisi silang memberikan dua kemungkinan bagi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, sebagai berikut :

1. Membiarkan diri terus-menerus menjadi objek dan lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan Indonesia, dengan setiap kali menyandarkan dan menggantungkan diri pada kekuatan/pengaruh yang terbesar pada suatu waktu.
2. Ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh tersebut dalam arti ikut memainkan peranan sebagai subjek.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa secara geostrategis posisi Indonesia pada satu sisi sangat rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Pada sisi lain dengan posisi silang itu bermanfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dapat dijadikan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi negara makmur, maju

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

